

**PELAKSANAAN JASA PEMBUATAN AKTA NOTARIS TANPA DIPUNGUT
HONORARIUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU**

TESIS



OLEH:

Nama Mhs. : FARAHDITA DYATMA SHAFIRADINI, S.H.

No. Induk Mhs. : 20921065

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**PELAKSANAAN JASA PEMBUATAN AKTA NOTARIS TANPA DIPUNGUT
HONORARIUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU**

TESIS



OLEH:

Nama Mhs. : FARAHDITA DYATMA SHAFIRADINI, S.H.

No. Induk Mhs. : 20921065

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022



**PELAKSANAAN JASA PEMBUATAN AKTA NOTARIS TANPA DIPUNGUT
HONORARIUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU**

Oleh:

Nama Mhs. : **FARAHDITA DYATMA SHAFIRADINI, S.H.**

No. Induk Mhs. : **20921065**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan
LULUS pada hari Jumat, 23 Desember 2022**

Pembimbing 1

Dr.Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.
Pembimbing 2

Yogyakarta, 26 Desember 2022

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.
Anggota Penguji


Yogyakarta, 27 Desember 2022

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 27 Desember 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Pembimbing 1




**Dr.Drs. Rohidin, S.H.,
M.Ag.**

Pembimbing 2



**Nurhadi Darussalam,
S.H., M.Hum.**

Anggota Penguji



**Dr. Bambang Sutiyoso,
S.H., M.Hum.**

MOTTO

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua.”

(Hamka)

“To infinity and beyond”

(Buzz Lightyear)

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop”

(Confucius)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk
Mamah, Papah serta keempat saudariku yang tersayang
dan seluruh pihak yang selalu menemaniku

**PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farahdita Dyatma Shafiradini, S.H.
No. Mahasiswa : 20921065

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**“PELAKSANAAN JASA PEMBUATAN AKTA NOTARIS TANPA DIPUNGUT
HONORARIUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU”**

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada Penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Penulis memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis sanggup menerima sanksi secara administratif dan akademik jika Penulis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak Penulis di depan “Majelis” atau “Tim” Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat tersinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah Penulis ini.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2022
Yang membuat pernyataan,



Farahdita Dyatma Shafiradini, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis telah menyelesaikan tugas akhir dengan judul “PELAKSANAAN JASA PEMBUATAN AKTA NOTARIS TANPA DIPUNGUT HONORARIUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU”. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Selama studi dan penyusunan tugas akhir ini penulis yakin bahwa tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, baik itu doa, cinta, motivasi, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. Allah SWT yang atas karunia, hidayah, dan Rahmat-Nya penulis mendapat kemudahan dalam menjalani dan menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua yang penulis papah Ir. Dwiaryo Dyatmiko, M.Si. dan mamah Erma Himawati, S.E. yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang sehingga mempermudah penulis dalam membuat tugas akhir ini, serta penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala pengorbanan, bimbingan, nasihat dan dukungan baik secara materil maupun non-materil.


3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. dan bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan, bimbingan, waktu, kritik dan saran yang sangat bermanfaat dengan penuh kesabaran.
7. Kakak dan adik-adikku, Meitadiva Dyatma Nauradini, S.T., M.T., Isadilla Dyatma Tiaradini, S.T., Queentadiza Dyatma Azzoradini, dan Kamiladiaz Dyatma Aisyaradini yang selalu menghibur penulis, menemani dan memberikan semangat dalam mengerjakan tesis ini.
8. Andre Perwira Dwi Cahya, terimakasih selalu menemani dan membantu dalam penulisan tesis ini, memberikan dukungan serta selalu meluangkan waktunya untuk penulis menyelesaikan tesis ini.
9. Info Akademik (Nurul Amaliah, Ulfa Nabila, Aisar Muhammad A, Budiarjo Auta, Ahmad Fitra A, Muhammad Rizky A.G, Yudhana Hendra P) terimakasih sudah menjadi sahabat semenjak di MKn ini dan memberikan prahara dalam batin namun dibalik itu selalu menemani serta memberi dukungan kepada penulis hingga selesai.

10. Grup Panasonic (Fadhiel Naufaldi, Erena Pramana Putri, Panjitimur Pengayom Wicaksono, Dumas Karindra) terimakasih karena senantiasa memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan mendengarkan keluh kesah penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.
11. Sahabat penulis yang menemani dari awal perkuliahan, Reynika Corina, Fitria Rosalinda, Dheavani Afrila, Sinta Karina Raaph, Fikar Buamona terimakasih selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini, Intan Destika Sekar Sari dan Wenny Dhaniyati terimakasih selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, doa serta dukungan untuk kelancaran dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk menyempurnakan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 November 2022
Penulis


FARAHDITA DYATMA SHAFIRADINI, S.H.
NIM. 20921065

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS, AKTA NOTARIS, KODE ETIK NOTARIS, DAN ORANG TIDAK MAMPU	22
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris.....	22
1. Definisi Notaris.....	22
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	25
3. Kewajiban Notaris	29
4. Jasa Hukum Notaris	35
5. Honorarium	39
6. Larangan Notaris.....	40
7. Sanksi.....	46
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	51
1. Akta Notaris	51

2. Jenis Akta.....	52
3. Fungsi Akta.....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris	57
D. Tinjauan Umum Tentang Orang Tidak Mampu.....	60
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pelaksanaan Jasa Pembuatan Akta Notaris Tanpa Dipungut Honorarium Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu.....	63
B. Kendala Dalam Pemberian Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu.....	73
BAB IV	79
A. Kesimpulan.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jasa pembuatan akta notaris tanpa dipungut honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu serta kendala dalam pemberian jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pencarian data primer melalui studi lapangan dan akan dilengkapi juga dengan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa, *pertama*, penerapan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu belum bisa optimal karena masih terdapat beberapa hal yang harus dibayarkan oleh penghadap kepada negara. *Kedua*, yang menjadi kendala dari pemberian jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium ini antara lain karena keterbatasannya informasi yang didapat notaris terkait para pihak yang menghadap kepadanya serta Undang-Undang Jabatan Notaris pun masih kurang spesifik dalam mengatur pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara sukarela.

Kata Kunci: Notaris, Jasa Hukum, Honorarium.

ABSTRACT

The study intends to know the implementation of notary deed services without an application of notariums to inadmissible communities as well as to obstacles to the rendering of a deed service without an application of it to the public. The study uses empirical legal research with primary data searches through field studies and will also be furnished with secondary data. The study also employed conceptual approach (conceptual approach approach approach) and legislation approach (approach approach). In research and discussion the conclusion is that, first, the free applications of law services to communities that are inadequate may not be optimal because there are still some things that should be paid to the state. Second, it is partly because of the limitations that the notary had received regarding those addressing him and the laws of the office that were not specific in arranging for the voluntary adoption of legal services.

Keywords: Notary Public, Legal Service, Honorarium.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris pada mulanya merupakan kata dari *Notariat* yang awalnya berasal dari nama pengabdinya yaitu “*Notarius*”. *Notarius* sendiri merupakan sebuah golongan orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tulis menulis dibidang tertentu. Dikatakan *notarii* karena asal mulanya dari kata “*Nota Literaria*” yang memiliki makna sebuah tanda-tanda tulisan atau karakter yang penggunaannya untuk menuliskan atau menggambarkan sebuah perkataan-perkataan.¹ Lembaga Notariat sendiri berasal dari Italia Utara pada sekitar abad ke-11 atau 12 Sebelum Masehi yang pada saat itu Italia Utara menjadi pusat perdagangan yang berkuasa yang kemudian meluas dan berkembang pesat sampai ke daratan Eropa yang melewati Spanyol kemudian ke Amerika Tengah dan Selatan, terkecuali Inggris dan Negara Skandinavia dan kemudian sampai ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Belanda yang saat itu dijajah Prancis.²

Jabatan Notaris pertama kali ada di Indonesia pada 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang yang berkebangsaan Belanda bernama Melchior Kerchem, yang menjadi sekertaris dari “*College van Schepenen*” di Jakarta.

¹ Rusdianto Sesung, dkk, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, Da. Rozarie, Surabaya, 2017, hlm 62.

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm 48.

Dahulu notaris merupakan pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak mempunyai keleluasaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Kemudian setelah tahun 1650 Notaris baru diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya dan bisa mengendalikan para *procureur* untuk tidak mencampuri pekerjaan kenotariatan.³

Pada awal tahun 1860 pemerintahan Belanda menyesuaikan peraturan terkait dengan jabatan Notaris di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di Belanda. Pada penggantian peraturan-peraturan lama tersebut maka diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) pada 26 Januari 1860 (Stb. No.3) dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860.⁴ Dengan ditetapkannya Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) memberikan dasar yang kuat bagi kelembagaan Notaris di Indonesia. Namun dengan seiring berjalan waktu Peraturan Jabatan Notaris ini dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di Indonesia karena dinilai masih bersifat kolonial serta tidak terkodifikasi dengan baik. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 untuk pembaharuan kembali secara menyeluruh dalam satu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan notaris

³ Habib Adjie II, *Sanksi Perdata Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 4

⁴ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015, hlm 17

agar dapat mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan.⁵ Dengan diundangkannya dibentuklah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 maka ketentuan pada Pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.⁶

- 1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- 2) *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakin Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700)
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

⁵ *Ibid*, hlm 18

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 6

undang-undang ini.⁷ Pejabat umum sendiri merupakan pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah (kekuasaan umum) serta diberi kewenangan dan kewajiban untuk melayani public dalam hal tertentu, karena jabatan notaris ini ikut juga dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah.⁸ Jika melihat dari segi istilahnya pejabat umum adalah terjemah dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang tertera pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris⁹ dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW)¹⁰.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris mengatakan bahwa:¹¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris Sementara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm 75

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hlm v

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hlm 31

Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) mengatakan bahwa:

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Makna dari *Ambtenaren* adalah Pejabat, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* merupakan pejabat yang memiliki tugas yang bersangkutan dengan kepentingan publik.¹²

Meskipun secara definisi ditegaskan bahwasannya Notaris itu merupakan pejabat umum, namun ia bukan merupakan pegawai menurut undang-undangan atau peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji ataupun pensiun dari pemerintah, tetapi Notaris hanya menerima honorarium sebagai penghormatan atas jasanya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.¹³

Sebagai organ yang memiliki peran yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka adanya Jabatan Notaris adalah untuk melayani masyarakat dalam hal berupa pembuatan akta. Akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan bukti autentik serta dapat dikatakan juga sebagai sebuah bukti yang sempurna dengan seluruh akibatnya.¹⁴ Pembuatan akta autentik ini guna terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, serta ketertiban hukum bagi

¹² N. E. Algra, H. R. W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm 432

¹³ Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, 1981, hlm 45.

¹⁴ A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 64

masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan maksud kekuasaan kehakiman yang dijelaskan pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mana berguna untuk memberikan penegakan hukum serta memberikan keadilan bagi masyarakat.

Dalam pemberian pelayanan jasa hukum yang berupa pembuatan akta tersebut berhak untuk mendapatkan honorarium. Namun pada Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatakan bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Jabatan Notaris ini walaupun diangkat oleh pemerintah (negara) tidak menerima honorarium dari pemerintah (negara) namun Notaris menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan wewenangnya. Honorarium ini diatur dengan mengikuti nilai ekonomis serta nilai sosiologis sebuah akta yang dibuat.¹⁵

Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) berkewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan yang dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada Notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Perbedaan

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, op cit*, hlm 8

kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris.¹⁶ Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”¹⁷. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.¹⁸

Berdasarkan dari pemaparan diatas tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang praktik pengaturan hukum mengenai pembuatan akta tanpa dipungut honorarium serta batasan-batasannya. Dari latar belakang pemikiran di atas, penulis mengambil tema tesis dengan judul: **PELAKSANAAN JASA PEMBUATAN AKTA NOTARIS TANPA DIPUNGUT HONORARIUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU.**

¹⁶ E. Rahmi, *Majelis Pengawas Notaris dan Khazanah Pendidikan Notaris*, Pentas Grafika, Jakarta, 2021, hlm 10.

¹⁷ Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁸ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 6.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jasa pembuatan akta notaris tanpa dipungut honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pemberian jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jasa pembuatan akta notaris tanpa dipungut honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dosen, sebagai wacana untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Kode Etik Notaris terkait dengan batasan masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium.

- b. Mahasiswa, untuk menambah pengetahuan hukum terkait dengan batasan masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium.
- c. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan batasan masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium.

2. Manfaat Praktis

- a. Penegak hukum, yaitu Notaris sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan penegakan hukum terkait dengan batasan masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium.
- b. Masyarakat, yaitu dalam hal ini penghadap yang menghadap Notaris yang tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas

Penelitian terkait dengan batasan masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yaitu:

1. Siska Harun Buko – Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya kepada Masyarakat yang*

Tidak Mampu Berdasarkan UU No.2 Tahun 2014". Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut lebih menekankan pada aspek pengaturan hukum mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sosial secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Sedangkan penulis akan meneliti dan menitikberatkan terkait dengan batasan masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium.

2. Helena Sheila Arkisanti Krisyanto, Fifiana Wisnaeni – Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan Jurnal yang berjudul "*Pemberian Jasa Hukum Bidang Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris di Kota Semarang)*". Penelitian yang dilakukan peneliti tersebut lebih membahas terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dan hambatan-hambatan yang ditemui Notaris terhadap pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Sedangkan penulis akan lebih membahas mengenai pengaturan hukum mengenai jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium yang sesuai dengan peraturan yang terkait.

F. Kerangka Teori

1. Notaris

Seorang ahli menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari perkataan *Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*letter mark*) yang menyatakan sebuah perkataan yang memiliki makna.¹⁹ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁰ Pejabat umum tersebut dimaknai sebagai seorang pejabat yang diberikan tugas serta kewenangan terkait dengan pembuatan akta autentik guna melayani kepentingan publik, kualifikasi seperti yang dijelaskan tadi disematkan kepada jabatan Notaris.²¹

Notaris sebagai pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jabatan Notaris juga merupakan sebuah representasi dari negara, oleh karenanya dalam akta yang dibuat oleh notaris merupakan

¹⁹ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13.

²⁰ Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Noatry in Providing Legal Protection on Standard Contract for Indonesian Consumers" *Sriwijaya Law Review* Vol. 1, No. 2 (2017), hlm 180.

²¹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 16

sebuah dokumen negara maka diperbolehkan untuk menyematkan lambang negara yang berupa burung garuda.

Seorang Notaris dalam kedudukannya masih sangat disegani dalam masyarakat, bisa dirasakan hingga saat ini. Notaris dianggap sebagai seseorang yang keterangannya dapat dipercayain dan dapat diandalkan, hal tersebut diperkuat karena segala sesuatu yang Notaris tulis serta ditetapkan (konstatir) itu adalah benar, dalam proses hukum seorang Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat.²² Notaris juga merupakan seorang ahli yang tidak memihak dan dianggap sebagai penasihat tanpa cacat (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), seorang yang tandatangan serta capnya (segelnya) adalah jaminan bukti yang kuat, dan seorang pembuat suatu perjanjian yang akan melindungi di masa kedepan.²³

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Wewenang adalah sebuah kekuasaan yang diberikan sekaligus pembatasan kekuasaannya oleh hukum kepada pejabat (badan kenegaraan) agar dapat melaksanakan tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*) dan/atau tindakan lainnya.²⁴

²² Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hlm 444

²³ *Ibid*, hlm 448

²⁴ Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung PT Refika Aditama, 2020, hlm 160

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Notaris memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut dibuat dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri dan wewenang yang dibuat untuk Notaris itu bukan berasal dari lembaga lain atau bisa dikatakan juga bahwasannya Jabatan Notaris mempunyai kewenangannya sendiri. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kewenangan Notaris dapat dibagi menjadi.²⁵

1) Kewenangan Umum/ Pokok Notaris

Dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan kewenangan Notaris adalah membuat akta.

2) Kewenangan Khusus Notaris

Pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan khusus Jabatan Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Notaris juga memiliki kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris.

3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Wewenang ini akan muncul ketika seorang Notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya, dan wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

²⁵ *Ibid*, hlm 265

yang dibentuk oleh lembaga negara atau Pejabat Negara yang berwenang.

3. Kewajiban Notaris

Kewajiban adalah segala bentuk perintah yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada orang pribadi atau badan hukum. Kewajiban notaris adalah suatu hal yang harus notaris lakukan karena diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris merupakan profesi yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang hukum privat serta berperan penting dalam membuat akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna.²⁶

4. Larangan Notaris

Larangan untuk notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, maksud dari aturan tersebut adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan jasa notaris, dan juga mencegah persaingan tidak sehat antar rekan sejawat dalam menjalankan profesinya.²⁷ Jika larangan tetap saja dilakukan notaris, maka notaris tersebut akan dikenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

²⁶ Nuzuarlita Permata Sari H, *Pemanggilan Notaris oleh Polri Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, hlm 64.

²⁷ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia dulu, sekarang dan di masa datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 88

5. Jasa Hukum Notaris

Jasa yang diberikan oleh Notaris adalah memberikan pelayanan serta dapat berupa konsultasi hukum dengan membuat alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan autentik (berupa akta autentik).²⁸ Menurut Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan berupa membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁹

6. Akta Notaris

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.³⁰

²⁸ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 2.

²⁹ Rahmad Hendra, "*Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2014), hlm 3.

³⁰ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Fungsi dari akta sendiri adalah untuk membuktikan bahwa ada sebuah peristiwa/hal yang disebutkan dalam akta. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa fungsi dari pada akta itu merupakan:³¹

- a) Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu fakta, sehingga disini kita merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
- b) Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Jadi jelas bahwa itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sedangkang sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

7. Honorarium

Pengaturan mengenai Honorarium Notaris terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata honor atau honorarium sendiri berarti bermakna kehormatan atau pemberian kehormatan, tidak harus honorarium dalam bentuk uang dengan jumlah yang ditentukan tetapi

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 126.

honorarium bisa juga dalam bentuk benda atau *in natura* sesuai kemampuan penghadap.³²

Honorarium berasal dari Bahasa latin yaitu *Honor* yang memiliki makna kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/penghargaan semulanya mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris. Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap.³³

8. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.³⁴

³² Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *op cit*, hlm 270.

³³ K. Prent, C.M., J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin – Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969, hlm 387.

³⁴ Pasal 1 Ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015.

9. Orang tidak mampu

Pasal 1 Angka (5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menjelaskan bahwa orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.³⁵

10. Sanksi

Sanksi pada Pasal 1 angka 12 Kode Etik merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang bertujuan untuk mendisiplinkan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Penjatuhan sanksi kepada notaris yang melanggar Kode Etik diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian empiris. Penelitian empiris ini dilakukan dengan pencarian data primer melalui studi lapangan dan akan dilengkapi juga dengan data sekunder.

³⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 89.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah menganalisa batasan masyarakat tidak mampu yang bisa mendapatkan jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para, antara lain:

- a. Moh. Djaelani As'ad S.H.
- b. Purnomo Widyantoro, S.H.
- c. Hendra Faizal Noorfiardi, S.H., M.Kn.
- d. Sinang Budi Wibowo, S.H., M.Kn.

4. Lokasi Penelitian

Notaris di Kabupaten Sleman

5. Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan Teknik *random sampling* yaitu dengan mengambil sambil sampel dari beberapa Notaris di wilayah kerja Kabupaten Sleman. *Random Sampling* sendiri merupakan sebuah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan/peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi.

6. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan antara lain, sumber data primer yang akan dilengkapi dengan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diberikan oleh notaris melalui cara wawancara.
- b. Sumber data sekunder adalah yang diperoleh dari berbagai dokumen yang terdiri dari:
 - 1) Kode Etik Notaris
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 3) Jurnal ilmiah
 - 4) Peraturan lain terkait

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan metode tanya-jawab untuk memperoleh data di lapangan secara akurat.
- b. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti.
- c. Studi Dokumen, yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi yang berupa kode etik dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

8. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

9. Pengolahan dan Analisa Data

Data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan didukung dengan dasar-dasar hukum positif dari segi perundang-undangan serta kode etik terkait. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan metode penelitian empiris, yaitu data yang diperoleh dari penelitian wawancara dan didukung juga dari dasar-dasar hukum terkait akan disusun secara sistematis setelah itu dilihat dari kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS, AKTA NOTARIS, KODE ETIK NOTARIS, DAN ORANG TIDAK MAMPU

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

1. Definisi Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary* dan dalam bahasa Belanda disebut *dengan van notaris*, memiliki peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan. Hal tersebut dikarenakan notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.³⁷ Seorang ahli menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari perkataan *Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*letter mark*) yang menyatakan sebuah perkataan yang memiliki makna.³⁸ Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³⁹ Pejabat umum tersebut dimaknai sebagai seorang pejabat yang

³⁷ Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hlm 14.

³⁸ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13.

³⁹ Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Noatry in Providing Legal Protection on Standard Contract for Indonesian Consumers" *Sriwijaya Law Review* Vol. 1, No. 2 (2017), hlm 180.

diberikan tugas serta kewenangan terkait dengan pembuatan akta autentik guna melayani kepentingan publik, kualifikasi seperti yang dijelaskan tadi disematkan kepada jabatan Notaris.⁴⁰

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.⁴¹ Notaris sebagai pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jabatan Notaris juga merupakan sebuah representasi dari negara, oleh karenanya dalam akta yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah dokumen negara maka diperbolehkan untuk menyematkan lambang negara yang berupa burung garuda. Dalam pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan terkait dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris yang antara lain adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;

⁴⁰ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 16

⁴¹ Hendra, Rahmad, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Menghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm 3.

- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris serta lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seorang Notaris dalam kedudukannya masih sangat disegani dalam masyarakat, bisa dirasakan hingga saat ini. Notaris dianggap sebagai seseorang yang keterangannya dapat dipercayain dan dapat diandalkan, hal tersebut diperkuat karena segala sesuatu yang Notaris tulis serta ditetapkan (konstatir) itu adalah benar, dalam proses hukum seorang Notaris

merupakan pembuat dokumen yang kuat.⁴² Notaris juga merupakan seorang ahli yang tidak memihak dan dianggap sebagai penasihat tanpa cacat (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), seorang yang tandatangan serta capnya (segelnya) adalah jaminan bukti yang kuat, dan seorang pembuat suatu perjanjian yang akan melindungi di masa kedepan.⁴³

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Wewenang adalah sebuah kekuasaan yang diberikan sekaligus pembatasan kekuasaannya oleh hukum kepada pejabat (badan kenegaraan) agar dapat melaksanakan tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*) dan/atau tindakan lainnya.⁴⁴

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut dibuat dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri dan wewenang yang dibuat untuk Notaris itu bukan berasal dari lembaga lain atau bisa dikatakan juga bahwasannya Jabatan Notaris mempunyai kewenangannya sendiri.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kewenangan Notaris dapat dibagi menjadi:⁴⁵

⁴² Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hlm 444

⁴³ *Ibid*, hlm 448

⁴⁴ Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung PT Refika Aditama, 2020, hlm 160

⁴⁵ *Ibid*, hlm 265

a) Kewenangan Umum/ Pokok Notaris

Dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan kewenangan Notaris adalah membuat akta.

b) Kewenangan Khusus Notaris

Pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan khusus Jabatan Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Notaris juga memiliki kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris.

c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Wewenang ini akan muncul ketika seorang Notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya, dan wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau Pejabat Negara yang berwenang.

Pengertian Notaris dalam pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) berbunyi:

“Para notaris merupakan pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang sebagai pembuat akta-akta autentik mengenai seluruh perbuatan, persetujuan, serta ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh

suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan, beserta kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan untuk diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain". Dalam pasal ini terdapat dua hal yaitu kedudukan serta kewenangan notaris.⁴⁶

Kedudukan notaris menurut pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) merupakan sebagai pejabat umum. Pejabat umum, adalah orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Sedangkan kewenangan notaris adalah untuk membuat akta autentik serta akta-akta yang dikehendai oleh orang-orang yang berkepentingan.⁴⁷

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Inti dari tugas dan wewenang notaris apabila ditilik dari Peraturan Jabatan Notaris adalah membuat akta autentik, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat

⁴⁶ Salim HS., *Op. Cit*, hlm 14-15

⁴⁷ *Ibid*

grosse akta dan berhak mengeluarkan Salinan atau turunan akta kepada pihak yang memiliki kepentingan. Jika dilihat dari Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berwenang untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat risalah lelang.

Akan tetapi dalam praktiknya tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang telah diatur dalam undang-undang. Wewenang notaris dalam praktek yaitu antara lain sebagai ahli penemuan hukum serta penasihat hukum.⁴⁸

⁴⁸ Hendra, *Op. Cit*, hlm 4

Berkenaan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris, notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut notaris memiliki wewenang. Jika ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka akta yang telah dibuat oleh notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki Notaris meliputi empat hal yaitu:⁴⁹

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat tersebut.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut.

3. Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau notaris dalam melaksanakan kewenangannya. Adapun hak dan kewajiban notaris meliputi:⁵⁰

⁴⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm 49-50.

⁵⁰ Salim HS., *Op. Cit*, hlm 24-25.

- 1) Bertindak secara amanah, seksama, jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta serta menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap kepada minuta akta.
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- 5) Memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, kecuali terdapat alasan untuk menolaknya.
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang telah dibuat dengan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali UU menentukan lain.
- 7) Menjilid akta yang telah dibuat dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari lima puluh akta, dan apabila jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku. Maka akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, serta mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul tiap buku.
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- 9) Membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan.

- 10) Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam kurun waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- 12) Memiliki cap atau stempel yang memuat lambing NKRI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, serta tempat kedudukan yang bersangkutan.
- 13) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus guna pembuatan akta wasiat di bawah tangan, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, serta notaris.
- 14) Menerima magang calon notaris.
- 15) Kewajiban menyimpan minuta akta. Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku dalam hal notaris mengeluarkan akta in-originali.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembuat akta autentik, seorang notaris wajib menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak-pihak terkait dalam pembuatan

hukum sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga seorang notaris harus bertindak teliti, berhati-hati, dan cermat dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta autentik.⁵¹

Dalam pasal 16 ayat 1 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh sebagai pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan lebih lanjut bahwa, notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau pihak yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁵²

Salah satu bagian dari sumpah notaris atau janji notaris adalah, bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris) dan pada Pasal 16 ayat 1 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta

⁵¹ Hendra, *Op. Cit*, hlm 4.

⁵² Arisaputra, Muhammad Ilham, *Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Perspektif, Vol. 17, No.3, 2012, hlm 174.

yang telah dibuatnya dan segala keterangan yang telah diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁵³

Berkaitan dengan hak ingkar dalam suatu proses pemeriksaan terhadap notaris, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun pada saat proses persidangan di pengadilan, sikap notaris adalah pasif dalam artian hanya sebatas hal-hal yang menyangkut pelaksanaan jabatannya saja.

Keharusan menjaga rahasia jabatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris, bukan hanya diwajibkan untuk merahasiakan sedapat-dapatnya isi akta, tetapi juga semua yang telah diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut.⁵⁴

Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi pedoman notaris dalam menjalankan tugas serta kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Notaris yang melanggar pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris akan mendapatkan sanksi yang tertera pada pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “notaris yang

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid* hlm 181.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:⁵⁵

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian tidak hormat.”

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan akan jasanya. Dalam hal tersebut pelayanan tidak hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan akan tetapi juga mencakup beberapa aspek mulai dari memberikan kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta autentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien dimana hal tersebut merupakan Sebagian dari aktivitas menjalankan profesi notaris.⁵⁶

⁵⁵ Sari, Diah Ayu Puspita, *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan oleh Undang-Undang jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014)*, 2016, hlm 5.

⁵⁶ *Ibid* hlm 11.

4. Jasa Hukum Notaris

Jasa yang diberikan oleh Notaris adalah memberikan pelayanan serta dapat berupa konsultasi hukum dengan membuat alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan autentik (berupa akta autentik).⁵⁷ Menurut Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan berupa membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵⁸

Kebutuhan akan jasa notaris dirasa penting bagi masyarakat guna mencegah terjadinya persengketaan. Salah satu persengketaan yang kerap terjadi pada masyarakat luas adalah persengketaan mengenai kepemilikan tanah, penguasaan tanah atau suatu bangunan, dan lain sebagainya. Permasalahan mengenai persengketaan tanah atau lahan banyak terjadi dan melibatkan banyak pihak. Secara umum, masyarakat yang tidak

⁵⁷ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 2.

⁵⁸ Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2014), hlm 3.

mengetahui masalah hukum dan tidak mendapatkan pelayanan hukum selalu dalam posisi yang lemah.⁵⁹

Pelayanan jasa notaris bagi orang tidak mampu belum diatur dalam peraturan kenotariatan, serta konsep orang tidak mampu yang seperti apa yang layak mendapatkan pelayanan jasa notaris secara gratis belum diatur dengan jelas. Pengaturan tentang sanksi terhadap notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma juga diatur di dalam kode etik notaris. Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten Tahun 2015 pada Pasal 3 angka 7 menyatakan bahwa notaris wajib memberikan jasa pembuatan akta serta kewenangan lainnya untuk masyarakat tidak mampu tanpa memungut honorarium. Notaris yang melanggar kode etik notaris tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6 dapat dijatuhi sanksi berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.⁶⁰

Semua lapisan masyarakat membutuhkan jasa hukum di bidang kenotariatan. Penggunaan jasa notaris oleh masyarakat yang mampu dapat menikmati jasa hukum di bidang kenotariatan dengan melakukan

⁵⁹ SN, Herlina Ratna, *Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu*, Keadilan Progresif, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm 59-60.

⁶⁰ Manik, Florence Permenta Br., *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 37 UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi Bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Orang Yang Tidak Mampu*, Recital Review, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm 91.

pembayaran honorarium sesuai dengan ketentuan kepada notaris. Namun sebaliknya, sangat kontras dengan masyarakat tidak mampu yang tak bisa memberikan honorarium kepada notaris untuk jasa hukum karena terasa sangat berat mengingat tingginya biaya yang harus dibayarkan kepada notaris.⁶¹ Pada dasarnya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 37 ayat (1) Notaris diwajibkan untuk memberi pelayan hukum secara cuma-cuma di bidang kenotariatan, notaris juga tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan proses hukum di bidang kenotariatan, termasuk masyarakat yang tidak mampu yang ingin memperoleh jasa notaris.⁶²

Jasa notaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jasa umum dan jasa khusus. Jasa umum adalah jasa yang diberikan oleh notaris kepada penghadap dengan cara yang biasa/layak, seperti jasa notaris yang diminta oleh para penghadap dan notaris akan diberikan kompensasi atas jasa yang sudah diberikan. Sedangkan jasa khusus adalah pelayanan yang diwajibkan untuk profesi notaris melayani masyarakat tertentu, dalam hal ini masyarakat tidak mampu. Kewajiban tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.⁶³

⁶¹ Siska Harun Buko, *Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No.2 Tahun 2014*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm 90.

⁶² Sari, *Op. Cit*, hlm 4.

⁶³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm 43

Pelayanan notaris bagi masyarakat yang tidak mampu belum diatur secara spesifik dan tegas dalam pelaksanaannya termasuk juga standar/golongan masyarakat tidak mampu yang bisa mendapat pelayanan notaris secara cuma-cuma tanpa dipungut honorarium dan jenis-jenis pelayanan notaris yang bisa didapat tanpa dipungut honorarium terkhusus bagi masyarakat yang tidak mampu.⁶⁴ Padahal fakta dalam lapangan, walaupun jasa hukum dalam bidang kenotariatan yang diberikan secara cuma-cuma maka akan ada biaya lain yang harus ditanggung oleh penghadap ataupun nantinya akan dibebankan kepada notaris. Biaya yang akan ditanggung tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah ditetapkan oleh peraturan di bidang pertanahan dan jasa oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tentunya tidak membedakan antara masyarakat yang mampu dan masyarakat tidak mampu.

Yang menjadi permasalahan bagi notaris karena adanya perbedaan peraturan dan fakta sosial. Di satu sisi seorang notaris harus melayani masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium, namun di sisi lain notaris juga harus tetap membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara. Hal tersebut akan menjadi beban keuangan dan terasa tidak adil bagi notaris manakala notaris juga harus menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibatnya. Di sisi lain, dalam kaitannya

⁶⁴ SN, Herlina, *Op. Cit*, hlm 59

dengan keberadaan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka notaris harus mampu melayani masyarakat yang mampu dan masyarakat yang tidak mampu dari kondisi sosial ekonomi mereka.⁶⁵

5. Honorarium

Pengaturan mengenai Honorarium Notaris terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata honor atau honorarium sendiri berarti bermakna kehormatan atau pemberian kehormatan, tidak harus honorarium dalam bentuk uang dengan jumlah yang ditentukan tetapi honorarium bisa juga dalam bentuk benda atau *in natura* sesuai kemampuan penghadap.⁶⁶ Honorarium berasal dari Bahasa latin yaitu *Honor* yang memiliki makna Kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semulanya mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan notaris. Kemudian pengertian itu meluas menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang tidak berupa gaji tetap.⁶⁷

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besar nilai honorarium yang diterima oleh notaris tidak diatur secara mutlak pada

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *op cit*, hlm 270.

⁶⁷ K. Prent, C.M., J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin – Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969, hlm 387.

Undang-Undang Jabatan Notaris melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing notaris. Tidak menutup kemungkinan apabila adanya kesepakatan dapat menentukan honorarium antara notaris dengan klien, sehingga tidak ada kesamaan honorarium sesama notaris.⁶⁸

6. Larangan Notaris

Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai perintah (aturan) yang melarang sebuah perbuatan. Adanya suatu larangan yang mengatur notaris dimaksudkan guna menjamin kepentingan masyarakat yang menghadap dan memerlukan jasa hukum di bidang kenotariatan.⁶⁹ Menurut Pasal 1 angka (11) Kode Etik Notaris menjelaskan kaitannya dengan larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Dalam mengemban amanahnya sebagai pejabat umum notaris wajib untuk tunduk menaati peraturan serta larangan yang sudah ditetapkan oleh Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

⁶⁸ Sari, Diah Ayu Puspita, *Op. Cit*, hlm 3.

⁶⁹ Penjelasan pasal 17 UUNJN

“Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat notaris.”

Larangan notaris juga diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang menyatakan bahwa:

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, ataupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain;
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau

membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahu kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;

14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi;

15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;

17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.”

Jika notaris melanggar larangan tersebut maka akan diberikan sanksi yang sudah ditetapkan pada Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatakan akan dikenai sanksi berupa:⁷⁰

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Namun dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris dijelaskan pula hal-hal yang merupakan pengecualian dan maka dari itu tidak termasuk dalam pelanggaran, yang antara lain adalah:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;

⁷⁰ Habib adjie hukum notaris 91 Habib Adjie, Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2007.

3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar warna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

7. Sanksi

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa sanksi adalah alat yang digunakan oleh penguasa untuk menghadapi kekuasaan yang bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke machsmiddelen*) yang tidak sesuai dengan norma hukum administrasi.⁷¹ P. de Haan juga menguraikan hal yang sama. Mereka mengatakan bahwa penegakan administratif sering diartikan sebagai penerapan sanksi administratif.⁷² Sanksi sendiri adalah penerapan kekuasaan (*machtmiddenlen*) dalam menanggapi sebuah pelanggaran.⁷³

⁷¹ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat 3 dan 4 UU No. 4 Th. 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 4, 1995, hlm 45

⁷² De Haan, P., et. Al., *Bestuurrecht in de sociale Rechtsstaat*, deel I, Kluwer, Deventer, 1986, hlm 91.

⁷³ *Ibid.*

Untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris haru terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan, yang tolak ukurnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang antara lain yaitu: ⁷⁴

- a. Bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- b. Terdapat kerugian yang timbul karena perbuatan tersebut;
- c. Dan perbuatan tersebut harus melawan hukum, baik formil atau materiil.

Menurut Pasal 13 Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa: ⁷⁵

“Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.”

⁷⁴ Pratiwi Ayuningtyas, *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm 102

⁷⁵ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Terkait dengan penjatuhan sanksi kepada notaris disebutkan dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi tersebut dapat ditetapkan manakala seorang notaris melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjatuhkan sanksi perlu juga dikorelasikan dengan sasaran, sifat dan prosedur sanksi tersebut. Dalam penjatuhan sanksi perdata, administratif dan pidana memiliki perbedaan dalam sasaran, sifat dan prosedurnya. Sanksi perdata dan sanksi administratif sasarannya adalah perbuatan yang lakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan sanksi pidana dengan sasaran (orang) yang melakukan tindakan tersebut.⁷⁶

Isi dari Kode Etik Notaris meliputi etika notaris, etika menjalankan tugas jabatan, etika melayani penghadap, etika antar rekan notaris, dan etika pengawasan notaris. Jika ketentuan Undang-undang ditelaah lebih mendalam maka akan didapatkan bahwa Kode Etik Notaris memiliki

⁷⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 123.

tindakan wajib yang bersumber dari Undang-Undang. Pasal 1 ayat (9) menjelaskan terkait dengan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh:⁷⁷

- a. Anggota perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi
- b. Orang lain yang memangku dan menjelaskan Jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik

Menurut Pasal 1 angka (12) Kode Etik Notaris memuat terkait dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan sebagai instrumen untuk menegakkan ketaatan dan kedisiplinan anggota Perkumpulan dan orang lain yang memegang serta menjalankan jabatan notaris ini. Kode Etik Notaris mengatur terkait dengan sanksi yang diberikan jika seorang notaris melanggarnya, Pasal 6 Kode Etik Notaris menyebutkan terkait sanksi yang antara lain:

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 89

- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
- 2) Penjatuhan sanksi sebagaimana tertuai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
 - 3) Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan martabat Notaris, atau pembubaran yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris
 - 4) Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris) dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
 - 5) Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
 - 6) Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/ Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.

7) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.

8) Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sanksi yang dikenakan kepada anggota yang melanggar Kode Etik Notaris maka akan disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Akta Notaris

Akta berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Akte*, terdapat beberapa pendapat terkait dengan akta. Pertama, mengartikan akta sebagai surat, kemudian pendapat kedua memaknai akta itu merupakan suatu perbuatan hukum.⁷⁸ Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁷⁹

⁷⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hlm 25.

⁷⁹ Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah sebuah tulisan berupa surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu perikatan dan memuat juga bubuhan tanda tangan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan pembuktian.⁸⁰ Jadi dapat disimpulkan jika unsur terpenting dalam akta adalah adanya kesengajaan untuk membuatnya guna terciptanya suatu bukti tertulis. Subekti memberikan definisi akta autentik adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti suatu peristiwa dan ditandatangani.⁸¹ Jika dijabarkan akta merupakan perbuatan-perbuatan.⁸² Sedangkan autentik adalah bentuk yang sesuai dengan undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁸³

2. Jenis Akta

Dalam Pasal 1867 KUHPerdara, akta digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁸⁴

a. Akta Autentik

Akta yang bentuknya sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan dibuat di tempat akta itu dibuat. Dasar kewenangan seorang notaris dalam membuat suatu akta autentik diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 149.

⁸¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Intermedia, Jakarta, 2008, hlm 25

⁸² R. Subekti, *Kamus Hukum*, PT. Pranadya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 5

⁸³ Ibid hlm 11

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 121-122.

jo. Pasal 1868 KUHPerdara. Keaslian akta autentik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Akta dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- 2) Pembuatan akta harus dihadapan seorang pejabat umum; dan
- 3) Pejabat umum tersebut mempunyai kewenangan membuat akta.

Jenis akta autentik yang dibuat dihadapan notaris:⁸⁵

- 1) Akta yang dibuat Notaris/Akta *relaas* (*Ambtelijke Acte*)

Akta yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta yang benar-benar menggambarkan apa yang telah dilakukan atau dilihat/disaksikan oleh notaris itu sendiri dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris. Akta ini berisikan terkait keterangan tentang apa yang dilihat, disaksikan dan dialami.

Contohnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Bundel, dll

- 2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris/Akta *Partij*

Akta *partij* adalah keterangan dari pihak lain yang menjelaskan kepada notaris dalam menjalankan tugaskan, dan untuk itu pihak lain dengan sengaja datang kepada notaris untuk memberikan keterangan/melakukan suatu perbuatan di hadapan notaris

⁸⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 45

sehingga notaris akan mengkonstatirkan informasi tersebut dalam bentuk akta autentik.

Contohnya: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa, dll.

b. Akta di bawah tangan

Akta ini tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang/notaris. Akta di bawah tangan ditandatangani dan dibuat oleh para pihak yang menghadap. Jika akta tersebut tidak disangkal oleh salah satu pihak berarti mereka mengakui kebenaran isi akta di bawah tangan tersebut, jadi selaras dengan Pasal 1857 KUHPerdata jika akta di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Perjanjian di bawah tangan terdiri atas Akta *Waarmerken* dan Akta Legalitas

Terdapat 2 (dua) macam sifat akta, antara lain:⁸⁶

1. Jika salah satu pihak atau lebih tidak menandatangani, dan notaris menyatakan dalam akta mengapa mereka tidak menandatangani akta tersebut, maka akta tersebut masih berlaku sebagai alat bukti;
2. Apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta tersebut, maka akta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

⁸⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm 52-53.

sah, karena dapat diartikan bahwa ia tidak setuju dengan kesepakatan yang telah dibuat, kecuali alasan untuk tidak menandatangani adalah alasan yang kuat seperti tidak mampu tulis menulis (biasanya dengan cap sidik jari) atau tangannya sakit, dll. Alasan tersebut harus dinyatakan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.

3. Fungsi Akta

Fungsi dari akta sendiri adalah untuk membuktikan bahwa ada sebuah peristiwa/hal yang disebutkan dalam akta. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa fungsi dari pada akta itu merupakan:⁸⁷

1. Fungsi sebagai alat bukti (*Probationis Causa*)

Sejak awal perjanjian itu sengaja dibuat untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi perselisihan/sengketa di antara para pihak yang membuatnya. Akta bersifat tertulis, yang artinya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Akta autentik adalah alat bukti mengikat, artinya kebenaran hal-hal atau keterangan yang terkandung dalam akta itu harus diakui oleh hakim, artinya suatu akta dianggap benar sepanjang tidak ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Akta dibawah tangan

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 126.

bisa menjadi alat bukti sempurna selayaknya akta autentik jika akta dibawah tangan tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya.

Kekuatan pembuktian akta dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁸⁸

- 1) Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada lahir), apa yang tampak pada lahirnya: (*Acta Publica Probat Sese Ipsa*) yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya;
- 2) Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta);
- 3) Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian materi suatu akta).

2. Fungsi Formil

Akta merupakan fungsi formil memiliki makna yaitu jika sebuah perbuatan hukum itu akan semakin lengkap jika dituangkan dalam bentuk akta. Contoh dari perbuatan hukum yang dituangkan dalam

⁸⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 15.

akta adalah perjanjian utang piutang yang tertulis pada Pasal 1767 KUHPerdata.⁸⁹

Alat bukti yang sah atau dapat diterima dalam perkara (perdata) utamanya berupa keterangan saksi, sumpah pengakuan, dan tertulis yang dapat berupa tulisan-tulisan yang memiliki nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti saat ini (perkara perdata dan perkara pidana) alat bukti elektronik juga telah diterima atau dapat juga alat bukti yang terekam atau tersimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.* hlm 16.

⁹⁰ Pasal 1 Ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015.

Menjaga teguh Kode Etik kaitannya erat dengan kinerja yang baik dari tanggungjawab jabatan, karena menurut Kode Etik ini semua perilaku yang harus dimiliki seorang notaris sudah ditentukan dalam Kode Etik tersebut. Hubungan antara etika dan profesi hukum adalah suatu sikap hidup yang diwujudkan sebagai kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat, dan sebagai suatu pelayanan dengan keikutsertaan yang penuh pengetahuan profesional dalam rangka mengemban amanah di bidang hukum yang dalam kaitannya dengan memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.⁹¹ Kemudian untuk hubungan profesi notaris dengan suatu organisasi diatur juga di dalam Kode Etik yang memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan diberikan bilamana seorang notaris melanggar Kode Etik. Selain itu, Kode Etik mengatur terkait dengan tata cara pelaksanaan Kode Etik dan pemberhentian sementara anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris sebagai pejabat publik yang profesional harus selalu meningkatkan kualitas, baik dalam pengetahuan, moralitas, dan sosial, serta selalu menjaga harkat dan martabat notaris secara keseluruhan, sehingga dalam melayani di masyarakat selalu berpedoman pada Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk dapat

⁹¹ Arisaputra, *Op. Cit*, hlm 179

menjalankan profesi sesuai dengan persyaratan Kode Etik, seorang notaris harus memiliki 3 (tiga) karakteristik etika, antara lain:⁹²

1. Harus menjadi seorang yang tidak mudah goyah karena perasaan takut, malas, malu, emosi, dll. Dengan kata lain seorang notaris wajib mempunyai moral serta pribadi yang kuat.
2. Harus mengakui bahwa menjaga persyaratan Kode Etik profesi merupakan sebuah kewajiban utama.
3. Tugas notaris adalah memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan, hal ini termasuk menangani tindakan dan kontrak seseorang yang menghadap kepada notaris. Profesi notaris juga harus memiliki idealisme yang sesuai pada Kode Etik, karena notaris merupakan seorang profesional yang memiliki ilmu dan keahlian yang khusus dalam bidang hukum kenotariatan.

Tugas notaris adalah memberikan layanan berkualitas kepada siapapun yang menghadap dan membutuhkan dirinya, baik itu masyarakat yang mampu ataupun masyarakat yang tidak mampu. Karena seorang notaris dilatih di bidangnya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa memandang status ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Kode Etik sebagai

⁹² Suseno, Franz Magnis, *Etika Sosial*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1989, hlm 44.

pedoman yang menetapkan jelas untuk bagaimana notaris sebagai pejabat publik itu bertindak dalam menjalankan amanah dan tugasnya.⁹³

D. Tinjauan Umum Tentang Orang Tidak Mampu

Pada hakekatnya orang tidak mampu merupakan orang yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Masyarakat yang ditinjau dari aspek sosial ekonomi terbagi dalam beberapa kelompok yaitu masyarakat golongan ekonomi atas, masyarakat golongan ekonomi menengah, serta masyarakat dengan ekonomi bawah. Orang tidak mampu termasuk ke dalam masyarakat golongan ekonomi bawah dan orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut perlu mendapatkan bantuan dan pelayanan.⁹⁴ Pada Pasal 1 Angka (5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menjelaskan bahwa orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.⁹⁵

⁹³ Sari, Diah Ayu Puspita, *Op. Cit.* hlm 15.

⁹⁴ SN, Herlina Ratna, *Op. Cit.* hlm 59.

⁹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Negara menjamin semua hak warga negaranya tanpa terkecuali selama berada di Wilayah NKRI. Pernyataan tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri khas. Setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, sehingga memberikan rasa keadilan ketika seseorang melakukan perbuatan hukum.⁹⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam peraturan itu, menjelaskan yang kaitannya dengan jaminan Kesehatan yang diperuntukkan pada masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu. Pasal 1 ayat (5) menjelaskan kaitannya dengan fakir miskin, yang mengatakan bahwa:

“Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.”

⁹⁶ Sari, Diah Ayu Puspita, *Op. Cit*, hlm 4.

Sedang Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwasannya:

“Golongan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.”

Pihak yang memiliki kewenangan menetapkan standar bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu adalah Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan Menteri dan/atau instansi terkait. Termasuk diantaranya seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Kemudian nantinya Badan Pusat Statistik (BPS) akan menindaklanjuti standar yang sudah ditetapkan Kementerian tersebut dengan melakukan pendataan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jasa Pembuatan Akta Notaris Tanpa Dipungut Honorarium Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu

Dalam menjalankan tugasnya seorang notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, baik kepada masyarakat yang mampu maupun masyarakat yang tidak mampu. Untuk menjamin kepastian hukum, setiap warga negara sangat membutuhkan profesi notaris untuk membuat akta autentik agar memberikan jaminan hukum baik kepastian serta keadilan dalam pembuatan sebuah perjanjian.⁹⁷ Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang datang menghadap kepadanya, guna memberi kesadaran hukum yang utuh dan memberikan pemahaman baik mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Upaya peningkatan profesionalisme notaris tidak hanya sebatas mengetahui tugas dan wewenangnya sebagai notaris saja, tetapi juga perlu mengetahui mengenai yang akan diinginkan atau dikehendaki penghadap yang akan dilayaninya.⁹⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwasannya terkait dengan peran notaris sebagai pejabat umum yang disertai tugas pemerintahan diwajibkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika surat keputusan

⁹⁷ Dirgantara, P. *Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, hlm 187-197.

⁹⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.106.

pengangkatan disetujui, maka saat itu notaris sudah diangkat secara sah dan pada saat itu juga notaris wajib dalam melaksanakan profesinya wajib untuk tunduk serta berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris secara bijak.

Dwi Suryahartati menjelaskan bahwa profesi notaris tidak hanya tentang untung dan rugi, tetapi juga menyangkut juga tentang tanggung jawab sosial yang mengharuskan notaris untuk dapat memberikan jasa hukum dalam kenotariatan secara sukarela untuk masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk membayar honorarium, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁹⁹ Terkait dengan profesi notaris Habib Adjie memberikan kesimpulan kaitannya tentang kewajiban serta kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Notaris bertugas merumuskan keinginan dari para penghadap atau segala perbuatan yang akan dilakukan penghadap tersebut lalu notaris akan menuangkannya dalam bentuk akta autentik yang kemudian akan disesuaikan juga dengan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Akta yang sudah dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum, sehingga akta autentik tidaklah mesti

⁹⁹ Dwi Suryahartati, *Peranan Perguruan Tinggi dalam Praktik Terkini Profesi Notaris yang Luhur dan Bermartabat*, <https://www.unja.ac.id/peranan-perguruan-tinggi-dalam-praktik-terkini-profesi-notaris-yang-luhur-dan-bermartabat/>, diakses pada 14 November 2022 pukul 17:26.

¹⁰⁰ Buko, S.H, *Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No.2 Tahun 2014*, Lex Privatum, 2017, hlm. 90.

dibuktikan kembali dan jika dikemudian hari terdapat sebuah kontra maka pihak yang merasa keberatan akan akta tersebut akan dimintai pembuktian serta pernyataan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan semua kaitannya dengan akta termasuk juga menjaga kerahasiaan mengenai pembicaraan isi akta para penghadap sebelum akta itu terbentuk. Seorang notaris juga mempunyai kewajiban secara sukarela untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan jasanya tanpa memungut honorarium, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dapat menolak memberikan bantuan hukum manakala jika dalam pembuatan akta termuat isi perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan umum atau kesusilaan, dan tidak ada saksi yang dapat dihadirkan kepada notaris atau tidak hadir dalam keberlangsungan pembuatan akta, hal tersebut notaris berhak menolak pembuatan akta autentik tersebut.

Sebagai pejabat umum yang mempunyai fungsi dan tugas wilayah di lingkup pemerintahan, maka notaris dalam menjalankan tugasnya juga dituntut untuk bersedia dalam memberikan pelayanan kepada setiap penghadap tanpa memandang bulu. Notaris juga wajib untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan jasa di bidang kenotariatan, misalnya dalam hal memuatkan suatu akta, melegalisasi akta di bawah tangan, memberikan konsultasi kaitannya dalam bidang hukum baik berupa penyuluhan

di bidang kenotariatan ataupun penyuluhan hukum yang sehubungan dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Notaris juga dapat memberikan informasi terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi untuk membuat suatu akta autentik. Tujuan utama dari penyuluhan hukum tersebut agar masyarakat yang akan menghadap notaris dapat mengerti serta memahami tindakan apa yang akan dilakukan menghadap tersebut baik setelah maupun sebelum pembuatan akta tersebut. Penyuluhan hukum sendiri memiliki 4 fungsi antara lain:¹⁰¹

1. Fungsi preventif, langkah pencegahan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu hak yang bertentangan yang nantinya akan mengakibatkan sebuah kerugian untuk salah satu pihak
2. Fungsi korektif, langkah ini bertujuan untuk mengoreksi setiap hal yang sudah terjadi, sehingga jika ada pertentangan yang melanggar ketentuan bisa dicegah ataupun bisa juga ditiadakan.
3. Fungsi preservatif, langkah pemeliharaan ini dapat memberi semangat partisipasi menghadap dalam membangun hukum yang sesuai dengan kedudukannya.
4. Fungsi pengembangan, bermaksud agar masyarakat dapat bersikap lebih mandiri setelah diberikannya penyuluhan hukum.

¹⁰¹ Laurensius Arliman, *Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Advokasi, 2013, Vol. 4, No. 2, hlm 3-4.

Pemberian informasi terkait hal di atas tidak hanya menjadi urusan notaris seorang, akan tetapi juga berlaku bagi staf notaris tersebut, mereka juga perlu mengetahui bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik dengan keramahan dalam mengarahkan informasi terkait dengan melengkapi pengisian dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah akta autentik. Pemberian jasa hukum tersebut juga harus sesuai dan berpedoman teguh dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Kode Etik Notaris agar profesi jabatan seorang notaris dipandang tetap memiliki nilai derajat dan martabat dalam praktiknya.

Tujuan notaris dalam memberikan pelayanan yang dengan berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris supaya profesi notaris dihormati dan tidak dipandang rendah oleh masyarakat. Proses pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan yang sesuai dengan ketentuan akan menunjang karir dari notaris tersebut. Jika notaris juga memberikan jasa hukumnya tanpa memungut honorarium atas jasa yang telah diberinya kepada masyarakat yang menghadap bisa meningkatkan nilai lebih sebuah kepercayaan masyarakat terhadap notaris tersebut. Namun, ada kekurangan dalam peraturan yang terkait dengan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu, yaitu tidak diaturnya secara jelas mengenai ketentuan serta kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat menerima pelayanan tersebut. Pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan

Notaris hanya menjelaskan bahwasanya “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu”, kemudian pada Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris juga hanya menjelaskan bahwasannya “notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) wajib untuk memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”. Karena ketidakjelasan ketentuan tersebut, maka dalam praktiknya notaris menerapkan ketentuan dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris hanya bergantung pada pribadi notaris itu sendiri, yang mana dipengaruhi dengan faktor kemanusiaan, faktor kejujuran penghadap dan faktor keyakinan notaris itu sendiri.

Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwasannya notaris berkewajiban untuk memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, karena itu penerapan pasal ini notaris dalam menjalankan profesinya perlu ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pemberian jasa hukum kepada masyarakat kurang mampu di bidang kenotariatan, yang antara lain yaitu: ¹⁰²

¹⁰² Claudia Verena Maudy Sridana, *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 3, 2020, hlm 456-457.

1. Faktor kemanusiaan

Notaris dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan tanpa dipungut honorarium terhadap sesama berlandaskan dengan dorongan terhadap moralitas. Jadi jika ada seorang penghadap yang menghadap dan memiliki kebutuhan finansial yang kurang dalam segi ekonomi dan notaris membantu dalam jasa hukum dalam bidang kenotariatan tanpa memungut honorarium maka notaris tersebut memiliki cerminan nilai moral yang tinggi dalam mengemban amanahnya dengan profesional sebagai notaris.

2. Faktor kejujuran penghadap

Dalam hal kejujuran penghadap kepada notaris yang kaitannya dengan memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan tanpa dipungut honorarium sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya keterbukaan dari penghadap mengenai ketidakmampuan dalam memberikan honorarium atas jasa yang sudah diterima maka dapat mendorong jiwa sosial seorang notaris sehingga dapat memberikan bantuan kepada penghadap tersebut.

3. Faktor keyakinan notaris itu sendiri

Berdasarkan dari faktor keyakinan notaris sendiri terhadap klien yang menghadap merupakan masyarakat yang kurang mampu dapat didasari dengan cara melihat penampilan serta jenis jasa hukum apa yang diperlukan oleh penghadap. Sehingga bisa disimpulkan dari penilaian dari keyakinan tersebut maka dapat memberikan sebuah keputusan yang bijak

untuk melayani penghadap dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak mampu.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun dalam melakukan tugas dan kewajibannya notaris tidak memperoleh upah atau dana pensiun dari pemerintah namun pendapatan sendiri dari honorarium para pihak yang menghadap kepadanya.¹⁰³ Memberikan jasa tanpa adanya honorarium tidak hanya tertuju kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam keuangan, namun notaris juga dapat memberi layanan secara sukarela kepada mereka yang ingin mendirikan suatu yayasan atau kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan serta keagamaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan,

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya
- (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasari pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

¹⁰³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op. Cit*, hlm 15.

- b. Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
 - c. Di atas 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- (4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dalam wawancara dengan beberapa notaris dikatakan, notaris memberi jasa hukum secara sukarela, tidak hanya kepada mereka yang tidak mampu, tetapi juga memberikan jasa hukum secara sukarela untuk kegiatan dalam bidang sosial, kemanusiaan serta keagamaan. Dalam kegiatan dibidang sosial, kemanusiaan serta keagamaan ini biasanya hal yang dapat notaris berikan dalam bentuk pembuatan akta pendirian yayasan, akta tanah wakaf, serta pembuatan akta-akta yang relevan dengan nilai-nilai sosial, serta sesuai juga dengan nilai sosiologis.¹⁰⁴ Notaris dapat melakukan pengurangan pada honorarium manakala kemampuan secara finansial penghadap dirasa kurang

¹⁰⁴ Wawancara dengan Moh. Djaelani As'ad S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, Sleman, (10 November 2022).

mampu yang juga diikuti dengan jenis akta yang akan dibuatnya.¹⁰⁵ Namun kembali lagi pada pribadi masing-masing (notaris), apakah notaris tersebut bersedia untuk memberikan jasa hukum terkait dengan pembuatan akta yang memiliki fungsi sosial secara sukarela atau tidak.¹⁰⁶

Dalam penerapan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu ada biaya lain yang harus dibayar oleh penghadap yang memiliki kekurangan kemampuan dalam finansial tersebut. Karena hal tersebut dapat menjadi beban notaris jika dilimpahkan semua kepada notaris. Maksudnya dalam hal tersebut sudah ada sebuah ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah yaitu antara lain adanya pengenaan biaya materai serta biaya pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hal ini ditentukan oleh pemerintah dalam bidang pertanahan ataupun pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal dalam praktiknya pembayaran tersebut tidak pandang bulu dalam keadaan finansial dari orang yang bersangkutan. Hal ini menjadi dilema bagi notaris karena di satu sisi notaris perlu melayani masyarakat yang tidak mampu dalam finansial dan di sisi lain, diperlukan beberapa pembayaran seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mana tujuan dari pembayaran tersebut adalah untuk

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sinang Budi Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman, Sleman, (16 November 2022)

¹⁰⁶ Wawancara dengan Purnomo Widyantoro, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, Sleman, (11 November 2022)

negara.¹⁰⁷ Jadi jika hal ini juga harus dibebankan kepada notaris maka dapat membebankan notaris tersebut dalam segi ekonomi, yang mana notaris juga harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan operasional kantor.

B. Kendala Dalam Pemberian Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Faktor yang melatar belakangi seorang notaris memberikan jasa hukumnya terlebih pada pembuatan akta yang tidak dipungut honorarium adalah karena ketidakmampuan penghadap dalam segi finansial, akta yang bertujuan non komersial, serta kedekatan emosional antara penghadap dan notaris. Notaris dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya diberi oleh negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 negara memiliki tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang sebagian juga dialihkan kepada notaris. Oleh karena itu notaris yang menjalankannya wajib bertindak sesuai dengan sumpah/ janji sesuai agamanya bahwa ia akan menegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan lainnya termasuk juga Undang-Undang HAM.

¹⁰⁷ SN, Herlina Ratna, *Op. Cit*, hlm 48.

Menurut penjelasan Moh. Djaelani As'ad S.H. sebagai notaris di Kabupaten Sleman sebagai seorang notaris merupakan suatu realita yang tidak dapat dihindarkan bahwa kebutuhan secara materialistis sangatlah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jabatan. Meski demikian para notaris menyadari bahwasannya amanat pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan sebuah wujud profesionalisme dan tanggung jawab etis dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam pengimplentasian pemberian jasa hukum tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi, antara lain:¹⁰⁸

1. Kepada masyarakat yang tidak mampu dalam segi finansial
2. Terhadap jenis akta yang akan dibuat, biasanya merupakan akta yang memiliki fungsi sosial
3. Kepada pihak yang memiliki kedekatan dengan notaris.

Begitu besar urgensitas akta autentik sebagai produk notaris untuk menegakkan, melindungi, memenuhi dan menjamin kepastian hukum, ketertiban serta keadilan guna mencapai tujuan negara dalam kesejahteraan masyarakat. Peran notaris dalam lingkup profesi yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh banyak masyarakat. Belum adanya badan atau lembaga khusus di negara

¹⁰⁸ *Ibid.*

yang menangani pembuatan akta secara cuma-cuma, terkhusus profesi jabatan notaris, hal ini membuat rusaknya reputasi profesi hukum di Indonesia. Sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), seharusnya negara menjamin hak konstitusional bahwa setiap orang mendapat pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama didepan hukum. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan, serta proses perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya melalui jalur peradilan.

Beberapa ahli hukum di Indonesia mengatakan tentang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) lebih kepada penegakan hukumnya, termasuk pembentuk undang-undang sebagai bagian dari proses penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dilanjut pada Pasal 6 yang menjelaskan bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

Notaris merupakan jabatan profesional yang sangat besar peranannya dalam mengakomodir perbuatan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mendefinisikan notaris merupakan pejabat umum yang tujuannya

melayani kebutuhan masyarakat dalam ranah hukum yang terkhusus seputar bidang kenotariatan. Akta autentik sebagai produk notaris dapat melindungi dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Beberapa hubungan hukum dalam masyarakat memerlukan jasa notaris, namun karena tingginya tarif yang ditetapkan maka sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak menggunakan jasa notaris, padahal akta autentik memiliki fungsi untuk menghindari adanya sengketa atau perselisihan dalam masyarakat.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan payung hukum untuk notaris dalam mengemban tugas profesinya yang mengharuskan untuk notaris berperan aktif dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Hal ini dapat kita pahami melalui ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyatakan notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) wajib untuk memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya notaris wajib memberikan jasa hukum khususnya dalam bidang kenotariatan baik dalam pembuatan akta atau konsultasi hukum secara sukarela tanpa memungut honorarium kepada mereka yang menghadapnya, serta pencantuman pasal-pasal tersebut dapat menjadi salah

satu bentuk barometer kepedulian notaris terhadap lingkungan yang merupakan wujud dari pengabdian profesi notaris kepada masyarakat, bangsa serta negara.


Namun sangat disayangkan dalam pengimplementasian serta pelaksanaan terhadap pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan masih kurang spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut sering membuat notaris menjadi kesulitan dalam menentukan kriteria bahwa orang yang menghadap kepada notaris adalah orang yang benar-benar tidak mampu secara finansial dan membutuhkan jasa dari notaris.¹⁰⁹ Jika dilihat secara administrasi memang orang yang tidak mampu yang membutuhkan suatu jasa hukum dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat. Namun dalam lapangan hal itupun cukup menyulitkan notaris, terlebih lagi di era/jaman sekarang ini yang kriteria tidak mampu itu seperti apa saja tidak cukup jelas.¹¹⁰

Namun Purnomo Widyantoro, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman secara personal mengatakan bahwa memang betul pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris tidaklah mudah terlebih notaris juga harus membiayai dirinya sendiri serta dan operasional kantornya, namun yang sudah diamanatkan peraturan tersebut akan sebisa mungkin harus dilaksanakan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Hendra Faizal Noorfiardi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sleman, (14 November 2022)

¹¹⁰ *Ibid.*

notaris guna menciptakan citra notaris yang profesional. Notaris Moh. Djaelani As'ad S.H. juga menambahkan karena dengan tidak adanya peraturan yang mengatur terkait dengan kriteria masyarakat yang tidak mampu yang bisa membantu dalam menentukan tolak ukurnya hal tersebut jika penghadap datang ke hadapan notaris lalu memohon dan benar adanya, serta dapat dilihat juga bagaimana cara penghadap menghadap notaris baik dari segi penampilan, cara tutur kata, dan jenis akta yang dikehendaknya.¹¹¹



¹¹¹ Wawancara dengan Moh. Djaelani As'ad S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, Sleman, (10 November 2022).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan dan setelah data yang diperoleh dianalisis dapat disimpulkan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jasa pembuatan akta notaris tanpa dipungut honorarium bagi masyarakat yang tidak mampu belum dapat dikatakan optimal, karena pada penerapannya masih terdapat biaya lain yang wajib dibayar penghadap kepada negara. Hal tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pertanahan ataupun pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembayaran tersebut tidak pandang bulu dalam keadaan finansial dari orang yang bersangkutan. Hal ini menjadi dilema bagi notaris karena jika yang menanggung biaya tersebut dialihkan semua kepada notaris maka akan menjadi sebuah beban untuk notaris.
2. Faktor yang menjadi kendala dari pemberian jasa pembuatan akta tanpa dipungut honorarium ini adalah karena keterbatasannya informasi yang didapat notaris terkait para pihak yang menghadap kepadanya, Undang-Undang Jabatan Notaris juga masih kurang spesifik dalam mengatur pelaksanaan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara sukarela, adanya budaya yang mengaku miskin dan keterbatasan personil untuk *check and recheck* ke lapangan. Notaris dalam menentukan kriteria tersebut

berlandaskan dengan keyakinannya, dapat dikatakan juga dalam menentukan barometer seorang penghadap mampu atau tidak biasanya dilihat dari bagaimana cara penghadap menghadap notaris baik dari segi penampilan, cara tutur kata, dan jenis akta yang dikehendakinya.



DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015.

A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia dulu, sekarang dan di masa datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

De Haan, P., et. Al., *Bestuurrecht in de sociale Rechtsstaat*, deel I, Kluwer, Deventer, 1986.

E. Rahmi, *Majelis Pengawas Notaris dan Khazanah Pendidikan Notaris*, Pentas Grafika, Jakarta, 2021.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

- Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentaris atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung PT Refika Aditama, 2020.
- K. Prent, C.M., J. Adi Subrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin – Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, 1981.
- Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983.
- N. E. Algra, H. R. W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Jakarta, Binacipta, 1983.
- Nuzuarlita Permata Sari H, *Pemanggilan Notaris oleh Polri Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat 3 dan 4 UU No. 4 Th. 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 4, 1995.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Intermasa, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Kamus Hukum*, PT. Pranadya Paramita, Jakarta, 1992.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris Sementara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Rusdianto Sesung, dkk, *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, Da. Rozarie, Surabaya, 2017.
- Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Sosial*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1989.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.

b) Jurnal

Arisaputra, Muhammad Ilham, *Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Perspektif, Vol. 17, No.3, 2012.

Claudia Verena Maudy Sridana, *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 3, 2020.

Deviana Yuanitasari, "The Role of Public Noatry in Providing Legal Protection on Standard Contract for Indonesian Consumers" Sriwijaya Law Review Vol. 1, No. 2, 2017.

Hendra, Rahmad, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang menghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2012.

Manik, Florence Permenta Br., *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 37 UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi Bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Orang Yang Tidak Mampu*, Recital Review, Vol. 3, No. 1, 2021.

Pratiwi Ayuningtyas, *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik*, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 9, No. 2, 2020.

Rahmad Hendra, “*Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2014.

Sari, Diah Ayu Puspita, *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan oleh Undang-Undang jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014)*, 2016.

Siska Harun Buko, *Analisis Yuridis tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya kepada Masyarakat yang Tidak Mamou Berdasarkan UU No.2 Tahun 2014*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, 2017.

SN, Herlina Ratna, *Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu*, *Keadilan Progresif*, Vol. 8, No. 1, 2017.

c) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

d) Data Elektronik

Dwi Suryahartati, *Peranan Perguruan Tinggi dalam Praktik Terkini Profesi Notaris yang Luhur dan Bermartabat*, <https://www.unja.ac.id/peranan-perguruan-tinggi-dalam-praktik-terkini-profesi-notaris-yang-luhur-dan-bermartabat/>

e) Wawancara

Wawancara dengan Moh. Djaelani As'ad S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, Sleman, (10 November 2022)

Wawancara dengan Purnomo Widyantoro, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman, Sleman.

Wawancara dengan Hendra Faizal Noorfiardi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman.

Wawancara dengan Sinang Budi Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman, Sleman.

